



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR 54/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/V/2021**

TENTANG

**PENETAPAN DESAIN SURAT SUARA DAN ALAT BANTU COBLOS TUNA
NETRA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SABU RAIJUA TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran proses pelaksanaan pengadaan logistik Pemilihan Tahun 2020 berupa surat suara dan alat bantu coblos tuna netra, maka dipandang perlu untuk menetapkan Desain Surat Suara dan Alat Bantu Coblos untuk Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tentang Desain Surat Suara dan Alat Bantu Coblos Tuna Netra Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 33);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun

- 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1499);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 36/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/2021 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020;

- Memerhatikan :
1. Surat KPU Nomor 826/PP.09.1-SD/07/KPU/IX/2020 tentang Jumlah Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Surat Suara, Formulir Model C Berhologram, Daftar Pasangan Calon, dan Alat Bantu Coblos Tuna Netra Dalam Rangka Penyusunan Katalog Sektoral Pemilihan Tahun 2020 Tanggal 25 September 2020;
 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PHP-BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021;
 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP-BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021;

4.Surat

4. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1001/PP.09.1-SD/07/KPU/IV/2021 tanggal 16 April 2021 perihal Pengadaaan Kelengkapan Logistik pada Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020;
5. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 183/PY.02.1-SD/53/Prov/IV/2021 tanggal 20 April 2021 Perihal Penyampaian Surat KPU RI Perihal Penjelasan Pemungutan Suara Ulang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi;
6. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 73/PP.09.2-BA/04/5320/KPU-Kab/V/2021 tanggal 21 Mei 2021 tentang Penetapan Desain Surat Suara dan Alat Bantu Coblos Tuna Netra Untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Kosntitusi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA TENTANG PENETAPAN DESAIN SURAT SUARA DAN ALAT BANTU COBLOS TUNA NETRA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SABU RAIJUA TAHUN 2020.
- KESATU :** Menetapkan Desain Surat Suara untuk Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Menetapkan Desain Alat Bantu Coblos Tuna Netra untuk Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Seba

Pada tanggal 21 Mei 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

ttd.

KIRENIUS PADJI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SABU RAIJUA

Sekretaris



JEFFERSON A. NALENAN

LAMPIRAN I


KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SABU RAIJUA

NOMOR 54/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/V/2021



TENTANG

PENETAPAN DESAIN SURAT SUARA DAN ALAT BANTU
COBLOS TUNA NETRA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA
ULANG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SABU RAIJUA TAHUN 2020.

DESAIN/SPECIMEN DESAIN SURAT SUARA



KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)	
KABUPATEN	: SABU RAIJUA
KECAMATAN / DISTRIK	:
DESA / KELURAHAN	:
NOMOR TPS	:
NAMA KETUA	:
TANDA TANGAN	:



SURAT SUARA
PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN SABU RAIJUA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Ditetapkan di Seba

Pada tanggal 21 Mei 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SABU RAIJUA

ttd.

KIRENIUS PADJI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SABU RAIJUA

Sekretaris,



JEFERSON A. NALENAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SABU RAIJUA
NOMOR 54/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/V/2021
TENTANG
PENETAPAN DESAIN SURAT SUARA DAN ALAT BANTU
COBLOS TUNA NETRA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA
ULANG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SABU RAIJUA TAHUN 2020.

DESAIN ALAT BANTU COBLOS TUNA NETRA

PETUNJUK PENGGUNAAN TEMPLATE (ALAT BANTU) BAGI PEMILIH TUNANETRA

Template ini berguna bagi pemilih tunanetra agar dapat memberikan hak suara / hak pilihnya secara mandiri dan rahasia.

Template ini hanya dipakai sebagai alat bantu pencoblosan pada surat suara.

Prosedur bagi anggota KPPS dalam membantu pemilih tunanetra menggunakan template :


1. Anggota KPPS mengantarkan tunanetra yang dipanggil ke meja Ketua KPPS untuk menerima surat suara;
2. Anggota KPPS menjelaskan tentang tata cara pencoblosan dengan menggunakan alat bantu dan pelipatan surat suara;
3. Anggota KPPS memasukkan surat suara ke dalam template (alat bantu) dan menyerahkannya kepada tunanetra;
4. Anggota KPPS mengantarkan tunanetra ke bilik pencoblosan;
5. Setelah tunanetra selesai mencoblos dan melipat surat suara, Anggota KPPS membantu tunanetra memasukkan surat suara ke dalam kotak suara;
6. Anggota KPPS membantu tunanetra menandai jari tangannya dengan tinta dan membantu ke luar TPS;
7. Anggota KPPS mengembalikan template (alat bantu pencoblosan) ke meja Ketua KPPS.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA


SPECIMEN
TSS-532000PSU-20 | 2021-04-16 15:35:52 | #11159038

ILUSTRASI TATA CARA PENGGUNAAN TEMPLATE


TEMPLATE
(Alat Bantu Pencoblosan)




SURAT SUARA



Langkah 1 :
Memasukkan surat suara ke dalam template (alat bantu pencoblosan).




Langkah 2 :
Pencoblosan surat suara dengan template (alat bantu), memakai alat coblos (paku) pada lubang yang tersedia.




ALAT BANTU COBLOS PEMILIH TUNANETRA



SPECIMEN
2021-04-16 15:35:52 | #11159038
TEMPLATE SURAT SUARA | 2 Paslon | PSU



SURAT SUARA



**PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN SABU RAIJUA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2020**

1	3
CALON BUPATI Drs. NIKODEMUS N. RIHI HEKE, M.Si	CALON BUPATI Ir. TAKEM IRIANTO RADJA PONO, M.Si
CALON WAKIL BUPATI YOHANIS ULY KALE, A.Md	CALON WAKIL BUPATI Ir. HERMAN HEGI RADJA HABA
	

Ditetapkan di Seba

Pada tanggal 21 Mei 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

ttd.

KIRENIUS PADJI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA



JEFFERSON A. NALENAN